



**PUTUSAN**

Nomor 543/PID.SUS/2020/PT MKS

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama : Abd. Rasyid Alias Kama Bin Sidda  
Tempat lahir : Balatau  
Umur / Tgl.lahir : 60 Tahun / 31 Desember 1960  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Balatau Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SD

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 April 2020 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 07 April 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Juni 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 06 Juni 2020 sampai dengan tanggal 05 Juli 2020;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 06 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020;
6. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 06 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 04 September 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 05 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2020 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 11 September 2020 s/d tanggal 10 Oktober 2020 ;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 11 Oktober 2020 s/d tanggal 9 Desember 2020 ;

**Hal. 1 dari 10 halaman Pts.543/PID.SUS/2020/PT.MKS**



Pengadilan Tinggi tersebut,

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 543/PID.SUS/2020/PT MKS, tanggal 6 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 543/PID.SUS/2020/PT MKS tanggal 7 Oktober 2020 untuk mendampingi dan membantu Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 4 Agustus 2020 NOMOR:REG.PERKARA.PDM-68/PWALI/Enz.2/07/2020, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

**KESATU :**

Bahwa terdakwa ABD. RASYID Alias KAMA Bin SIDDA bersama-sama dengan saksi HAPSANUL Alias ICCANG Bin SA. BARANG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar jam 10.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat dijalan Balatau Kec. Luyo Kab. Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali Mandar "**Tanpa hak atau melawan hukum telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut.

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi Hapsanul Alias Iccang datang kerumah terdakwa, kemudian saksi Hapsanul Alias Iccang menawarkan kerjasama untuk jual beli narkotika jenis sabu-sabu, dimana nantinya terdakwa sebagai pemodal dengan meminjamkan uang untuk pembelian narkotika jenis sabu-sabu sedangkan nantinya saksi Hapsanul Alias Iccang yang akan membeli dan menjual narkotika jenis sabu-sabunya dan setelah itu saksi Hapsanul Alias Iccang akan mengembalikan modal berikut keuntungan kepada terdakwa, setelah sepakat kemudian terdakwa menyerahkan uang kepada saksi Hapsanul Alias Iccang sebanyak Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram, kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 11.30 Wita setelah membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Idris Alias Dedi saksi Hapsanul Alias Iccang datang menemui terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) saset narkotika sebagai upah pertama, setelah itu saksi Hapsanul Alias Iccang pergi meninggalkan terdakwa untuk menjual belikan narkotikanya kepada para pelanggan saksi Hapsanul Alias Iccang, setelah beberapa hari kemudian saksi Hapsanul Alias Iccang kembali menemui terdakwa dan menyerahkan uang pinjaman yang dipakai untuk pembelian narkotika sebesar Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) berikut dengan keuntungan menjual beli narkotika sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah itu pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 datang anggota Reskoba Polres Polewali Mandar dan menangkap terdakwa berdasarkan pengembangan terhadap penangkapan saksi Hapsanul Alias Iccang yang pada saat itu telah melakukan transaksi jual beli narkotika jenis abu-sabu dengan Adi Bakti berikut barang buktinya sebanyak 1 (satu) saset plastik berisi narkotika jenis sabu-sabu, kemudian terdakwa dibawa ke Polres Polewali Mandar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 1682/ NNF/ III/ 2020 tanggal 03 April 2020, yang ditandatangani oleh tim Kepala Bidang Lab. Forensik Polda Sulsel dan Tim Pemeriksa, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Adi Bakti Alias Adi Bin Abd. Azis dan saksi Hapsanul Alias Iccang Bin SA. Barang berupa 1 (satu) saset plastik berisi kristal bening berat netto 0,0698 gram berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti berupa kristal warnabening tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan di Labfor 0,0505 gram.

Bahwa terdakwa dalam melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tidak dalam rangka melakukan pelayanan kesehatan, tidak ada izin dari Menteri atau rekomendasi dari Kepala Badan POM, bukan pedagang besar farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter maupun sebagai Pasien serta tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Hal. 3 dari 10 halaman Pts.543/PID.SUS/2020/PT.MKS



**Atau**

**Kedua.**

Bahwa terdakwa ABD. RASYID Alias KAMA Bin SIDDA bersama-sama dengan saksi HAPSANUL Alias ICCANG Bin SA. BARANG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar jam 10.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat dijalan Balatau Kec. Luyo Kab. Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali Mandar "**Tanpa hak atau melawan hukum telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut.

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi Hapsanul Alias Iccang datang kerumah terdakwa, kemudian saksi Hapsanul Alias Iccang menawarkan kerjasama untuk jual beli narkotika jenis sabu-sabu, dimana nantinya terdakwa sebagai pemodal dengan meminjamkan uang untuk pembelian narkotika jenis sabu-sabu sedangkan nantinya saksi Hapsanul Alias Iccang yang akan membeli dan menjual narkotika jenis sabu-sabunya dan setelah itu saksi Hapsanul Alias Iccang akan mengembalikan modal berikut keuntungan kepada terdakwa, setelah sepakat kemudian terdakwa menyerahkan uang kepada saksi Hapsanul Alias Iccang sebanyak Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram, kemudian sekitar jam 11.30 Wita setelah membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Idris Alias Dedi saksi Hapsanul Alias Iccang datang menemui terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) saset narkotika sebagai upah pertama, setelah itu saksi Hapsanul Alias Iccang pergi meninggalkan terdakwa untuk menjual belikan narkotikanya kepada para pelanggan saksi Hapsanul Alias Iccang, setelah beberapa hari kemudian saksi Hapsanul Alias Iccang kembali menemui terdakwa dan menyerahkan uang pinjaman yang dipakai untuk pembelian narkotika sebesar Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) berikut dengan keuntungan menjual beli narkotika sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah itu pada hari Rau tanggal 01 April 2020 datang anggota Reskoba Polres Polewali Mandar dan menangkap terdakwa berdasarkan pengembangan terhadap penangkapan saksi Hapsanul Alias Iccang yang pada saat itu telah melakukan transaksi jual beli narkotika jenis abu-sabu dengan Adi Bakti berikut barang buktinya sebanyak 1 (satu) saset plastik berisi

Hal. 4 dari 10 halaman Pts.543/PID.SUS/2020/PT.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu-sabu, kemudian terdakwa dibawa ke Polres Polewali Mandar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 1682/ NNF/ III/ 2020 tanggal 03 April 2020, yang ditandatangani oleh tim Kepala Bidang Lab. Forensik Polda Sulsel dan Tim Pemeriksa, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Adi Bakti Alias Adi Bin Abd. Azis dan saksi Hapsanul Alias Iccang Bin SA. Barang berupa 1 (satu) saset plastik berisi kristal bening berat netto 0,0698 gram berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti berupa kristal warnabening tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan di Labfor 0,0505 gram.

Bahwa terdakwa dalam melakukan permufakatan jahat menguasai, memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tidak dalam rangka melakukan pelayanan kesehatan, tidak ada izin dari Menteri atau rekomendasi dari Kepala Badan POM, bukan pedagang besar farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter maupun sebagai Pasien serta tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 7 September 2020 No.Reg.Perk.PDM-68/PWALIE/Enz.2/07/2020 Jaksa Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Abd. Rasyid Alias Kama Bin Sidda** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menjual, menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti yang termuat dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Abd. Rasyid Alias Kama Bin Sidda** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) Subsidiarir 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :

Hal. 5 dari 10 halaman Pts.543/PID.SUS/2020/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,0698 gram setelah disisihkan untuk uji labfor sisanya menjadi 0,0505 gram

“Dipergunakan dalam perkara lain Atas Nama Terdakwa Idris Alias Dedi Bin Rusli”

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Polewali telah menjatuhkan putusan tanggal 7 September 2020 Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Pol yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Abd. Rasyid Alias Kama Bin Sidda** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PERMUFAKATAN JAHAT SECARA MELAWAN HUKUM MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 10 (sepuluh) bulan serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,0698 gram setelah disisihkan untuk uji labfor sisanya menjadi 0,0505 gram.Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa Adi Bakti Alias Adi Bin Abd Aziz
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya masing-masing telah menyatakan banding pada tanggal 11 September 2020 berdasarkan akta permintaan banding dan permintaan banding tersebut kepada Terdakwa/Penasihat Hukumnya telah diberitahukan dengan cara saksama berdasarkan relas pemberitahuan permintaan banding pada tanggal 11 September 2020 dan kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan berdasarkan relas pemberitahuan permintaan banding pada tanggal 14 September 2020;

Hal. 6 dari 10 halaman Pts.543/PID.SUS/2020/PT.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 21 September 2020, salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa/Penasihat Hukumnya berdasarkan relas penyerahan memori banding pada tanggal 23 September 2020, adapun alasan keberatan Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomo:139 /Pid.Sus/2020/PN.Pol tanggal 7 September 2020 adalah sebagai berikut :

**I.Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali Nomor : 139/Pid.Sus/2020/PN.Pol tanggal 07 September 2020, telah menjatuhkan pidana penjara dibawah Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.**

- 1) Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini sedang gencar-gencarnya memerangi peredaran narkotika secara illegal ditengah kehidupan masyarakat. Dimana peran Penegak Hukum saat ini sedang disorot oleh masyarakat baik melalui media cetak maupun elektronik. Sehubungan dengan hal tersebut sebagai Aparat Penegak Hukum perlu adanya langkah-langkah yang pasti dan nyata dengan menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan para pelaku kejahatan narkotika, sehingga hal tersebut akan menjadikan pelaku tersebut jera ataupun menjadi Shock Terapy bagi calon-calon pelaku yang lain. Selain itu Kabupaten Polewali Mandar didapati kecenderungan semakin meningkatnya pelaku kejahatan tindak pidana narkotika baik secara kuantitatif maupun kualitatif, dimana hal ini menjadi keresahan tersendiri bagi Masyarakat, Pemuka Agama dan Orang Tua. Sehingga apabila hal ini terus menerus terjadi pada akhirnya mimpi kita semua terhadap para Generasi Penerus Bangsa akan semakin jauh dari Harapan, karena sebagaimana diketahui bersama efek dari penyalahgunaan Narkotika berakibat fatal yang dapat merusak sistem saraf, moral dan pada akhirnya melemahkan ketahanan Negara.
- 2) Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah kami kemukakan diatas, kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sependapat dengan amar penjatuhan pidana pada Surat Tuntutan kami.

Hal. 7 dari 10 halaman Pts.543/PID.SUS/2020/PT.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dengan mengingat Peraturan KUHAP serta Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.14 PN. 07.03 Tahun 1983, kami mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum (Pemohon Banding) tersebut ;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor : 139/Pid.Sus/2020/PN.Pol tanggal 07 September 2020 atas nama terdakwa ABD. RASYID Alias KAMA Bin SIDDA tersebut diatas khususnya terkait amar penjatuhan Pidana Penjara;
3. Menyatakan terdakwa ABD. RASYID Alias KAMA Bin SIDDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum Menjual, Menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti yang termuat dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABD. RASYID Alias KAMA Bin SIDDA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - o 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,0698 gram setelah disisihkan untuk uji labfor sisanya menjadi 0,0505 gram

**"Dipergunakan dalam perkara lain Atas Nama Terdakwa Idris Alias Dedi Bin Rusli"**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
7. Sesuai dengan tuntutan pidana dari kami Jaksa Penuntut Umum Nomor : PDM-68 /PWALI/Enz.2/07/2020 Tanggal 07 September 2020.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukumnya tidak mengajukan memori banding;

*Hal. 8 dari 10 halaman Pts.543/PID.SUS/2020/PT.MKS*



Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukumnya tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sesuai surat untuk mempelajari berkas perkara, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari, telah memberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara berdasarkan relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya masing-masing pada tanggal 14 September 2020 ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 7 September 2020 Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN.Pol, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah tepat dan memenuhi rasa keadilan, oleh karena itu maka pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut beralasan hukum untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 7 September 2020 Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN.Pol yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan, maka sesuai pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kewenangannya Majelis memandang perlu untuk menetapkan terdakwa tetap ditahan ;

**Hal. 9 dari 10 halaman Pts.543/PID.SUS/2020/PT.MKS**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal114 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 7 September 2020 Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN.Pol yang dimintakan banding ;
- Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020, oleh Kami : CORRY SAHUSILAWANE, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, POLTAK PARDEDE, S.H. dan MARTINUS BALA, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta DARMAWATI, S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Hal. 10 dari 10 halaman Pts.543/PID.SUS/2020/PT.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**POLTAK PARDEDE, S.H.**

**CORRY SAHUSILAWANE, S.H.,M.H.**

ttd

**MARTINUS BALA, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**DARMAWATI, S.H.,M.H.**

untuk salinan sesuai aslinya  
Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar

H. JABAL NUR, AS.Sos,M.H.  
NIP.19640207 199003 1 001

Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar  
Plt. Panitera Muda Perdata.

H. JABAL NUR, AS.Sos,M.H.  
NIP.19640207 199003 1 001

Hal. 11 dari 10 halaman Pts.543/PID.SUS/2020/PT.MKS